



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA
DENGAN
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA INSTITUSI**
**Nomor Cakap: 1154/PA/ACA/CDN-
UNHAR/X/2023**
Nomor Partner: 059/SU-F/X/R.UnHar/2023

Nota Kesepahaman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengembangan Sumberdaya Institusi ini (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (20-10-2023), oleh dan antara pihak-pihak:

- I. **PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA**, dalam hal ini diwakili oleh **Jonathan Mario Dharmasoeka** selaku **Chief Finance Officer** berdasarkan Surat Kuasa Direksi kepada Chief Finance Officer yang ditandatangani tertanggal 01 April 2023 dalam perbuatan hukum bertindak untuk dan atas nama **PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA** berkedudukan dan beralamat di Jl. Makaliwe Raya No.36, RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11450, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Drs. Sriadhi., S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D** selaku **Rektor**, suatu institusi perguruan tinggi yang berkedudukan Jl. Imam Bonjol No.35, Kelurahan Jati., Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara dan dalam perbuatan hukum bertindak untuk dan atas



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA
WITH
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
ABOUT
IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND
INSTITUTIONAL RESOURCE DEVELOPMENT**
**Cakap Number: 1154/PA/ACA/CDN-
UNHAR/X/2023**
Partner Number: 059/SU-F/X/R.UnHar/2023

This Memorandum of Understanding on the Implementation of Education and Development of Institutional Resources (hereinafter referred to as the Memorandum of Understanding) was made and signed today **Friday, October, 20th** in the year **Two Thousand and Twenty Three (20-10-2023)**, by and between the parties:

- I. **PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA**, in this case represented by **Jonathan Mario Dharmasoeka** as **Chief Finance Officer**, based on the Power of Attorney of the Directors to the Chief Finance Officer, which was signed on April 1st, 2021 in legal action acting for and on behalf of **PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA** domiciled and having its registered address at Jl. Makaliwe Raya No. 36, RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol Petamburan, City of West Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, 11450, hereinafter referred to as the "**FIRST PARTY**".
- II. **UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN** in this case is represented by **Prof. Drs. Sriadhi., S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D** as **Chancellor**, a tertiary institution domiciled **Jalan Imam Bonjol No.35 Kota Medan, Sumatera Utara, 20152** and in legal actions acts for and on behalf of **UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**, hereinafter referred to as the **SECOND**

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARTY.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

The FIRST PARTY *and the SECOND PARTY, hereinafter individually referred to as the PARTY and collectively referred to as the PARTIES.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The PARTIES must first explain the following:

- (1) Bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan sumber daya dalam melaksanakan pendidikan dan pengembangan sumberdaya institusi.
- (2) Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pengembangan sumberdaya institusi.

- (1) That the PARTIES have the ability and resources to carry out education and institutional resource development.
- (2) That the PARTIES intend to establish cooperation in organizing educational activities and developing institutional resources.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Based on the above considerations, the PARTIES agree and agree to make and sign this Memorandum of Understanding with the terms and conditions as follows:

PASAL 1 TUJUAN

ARTICLE 1 PURPOSE

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki dengan melaksanakan ruang lingkup sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini.

This Memorandum of Understanding aims to improve the quality of the implementation of the duties and functions of the PARTIES according to their authority by carrying out the scope as stated in Article 2 of this Memorandum of Understanding.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

SECTION 2 SCOPE

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain dalam bidang:

The scope of this Memorandum of Understanding includes the following:

- a. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Penyaluran lulusan dan mahasiswa;
- c. Penyelenggaraan training dan sertifikasi;
- d. Penyelenggaraan workshop, seminar, *sharing session*;
- e. Penyediaan dosen tamu;
- f. Kegiatan lain yang disetujui PARA PIHAK.

- a. Human resource competency development;
- b. Distribution of graduates and students;
- c. Organizing training and certification;
- d. Organizing workshops, seminars, sharing sessions;
- e. Provision of guest lecturers;
- f. Other activities were agreed upon by the PARTIES.

**PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan koordinasi diantara **PARA PIHAK** dan dengan pihak lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (2) **PARA PIHAK** akan merumuskan program kegiatan, monitoring dan evaluasi serta membuat laporan atas pelaksanaan Nota Kesepahaman;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, termasuk kegiatan, personil, pembagian tugas dan kewajiban, jadwal kegiatan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini menjadi beban masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian pelaksanaan yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini

**ARTICLE 3
IMPLEMENTATION OF THE MOU**

- (1) The **PARTIES** agree to coordinate between the **PARTIES** and with other parties required in the implementation of the Memorandum of Understanding;
- (2) The **PARTIES** will formulate a program of activities, monitoring and evaluation as well as make a report on the implementation of the Memorandum of Understanding;
- (3) Further provisions regarding the implementation of the scope of this Memorandum of Understanding, including activities, personnel, the distribution of duties and responsibilities, schedule of activities will be further regulated in the implementation agreement agreed upon and signed by the **PARTIES**.

**ARTICLE 4
FINANCING**

Unless otherwise agreed by THE **PARTIES**, the costs incurred in connection with this Memorandum of Understanding will be borne by each party and will be further regulated in an implementation agreement agreed upon and signed by the **PARTIES**.

**ARTICLE 5
CONFIDENTIALITY**

- (1) The **PARTIES** agree to exchange data and information related to the implementation of this Memorandum of Understanding for the sole purpose of achieving the aims and objectives of this memorandum of understanding.
- (2) Except in the context of implementing a provision of the applicable laws and regulations, both parties agree to maintain the confidentiality of all data and information as referred to in paragraph (1) of this article and will not give it to the

tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

other party without the written consent of the other party.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, untuk jangka waktu **3 (Tiga) tahun** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan dilakukan secara tertulis dan disampaikan langsung atau melalui pos tercatat dan dialamatkan kepada:

- I. **PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA**
Nama : Deonesia Gilda (Sr. Partnership Associate)
Alamat : Jl. Makaliwe Raya No.36, RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11450
Telp : 0823 8405 7925
Email : deonesia.gilda@cakap.com

ARTICLE 6 PERIOD OF TIME

- (1) This Memorandum of Understanding is valid from the time it is signed by the **PARTIES** on the day and date stated at the beginning of this Memorandum of Understanding, for a period of **3 (three) years** and can be extended upon agreement by The **PARTIES**.
- (2) This Memorandum of Understanding can be terminated or canceled by itself, if there are statutory provisions or government policies that prevent this Memorandum of Understanding from taking place.

ARTICLE 7 CORRESPONDENCE

All correspondence or notifications or statements or agreements that are mandatory and need to be made by one of the **PARTIES** to the other **PARTY** in implementing the Agreement are made in writing and delivered directly or by registered mail and addressed to:

- I. **PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA**
Name : Deonesia Gilda (Sr. Partnership Associate)
Address : Jl. Makaliwe Raya No. 36, RT.2/RW.5, Grogol, Kec. Grogol Petamburan, City of West Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 11450
Tel : 0823 8405 7925
Email : deonesia.gilda@cakap.com

II. UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Nama PIC : Dr Muhammad Karya Satya
Azhar.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA
(Kepala Pusat Pengembangan
dan Kerjasama)
Alamat : Jalan Imam Bonjol No.35
Kota Medan, Sumatera
Utara, 20152
Telp : 061-4514560
Email : universitas.harapan.medan
@gmail.com

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris, maka penafsiran yang akan dijadikan acuan yang benar adalah Bahasa Indonesia.

PASAL 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dibubuhi meterai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

II. UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

PIC Name : Dr Muhammad Karya Satya
Azhar.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA
(Head of Development and
Cooperation Division)
Address : Jalan Imam Bonjol No.35 Kota
Medan, Sumatera Utara,
20152
Tel : 061-4514560
Email : universitas.harapan.medan
@gmail.com

ARTICLE 8 ETC

- (1) Changes to this Memorandum of Understanding can be made based on the written agreement of the **PARTIES**.
- (2) Matters that have not been regulated in this Memorandum of Understanding will be regulated and determined later in an addendum agreed upon in writing by the **PARTIES** and are an integral part of this Memorandum of Understanding.
- (3) This Memorandum of Understanding is written in both Indonesian and English, in the event of a difference in interpretation between Indonesian and English, then the interpretation that will be used as the correct reference is Indonesian.

ARTICLE 9 CLOSING

This Memorandum of Understanding is drawn up and signed with sufficient stamp duty on the day, date, month and year as mentioned above, in 2 (two) original copies, each for the **FIRST PARTY** and **SECOND PARTY** and have the same legal force.

**PIHAK PERTAMA/FIRST PARTY
PT CERDAS DIGITAL NUSANTARA**

**Jonathan Mario Dharmasoeka
Chief Finance Officer**

**PIHAK KEDUA/SECOND PARTY
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**



**Prof. Drs. Sriadhi., S.T., M.Pd., M.Kom., Ph.D
Chancelor**